



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**M A B A**  
*Email : diknas.haltim@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
**NOMOR : 420 / 498 / 2014**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK BINA BERSAMA**  
**DESA WACI KECAMATAN MABA SELATAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

- Membaca : Surat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) BINA BERSAMA Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 01 / TK-BB / DW / 2014, tentang Usul Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) BINA BERSAMA Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur.
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas Pendirian TK BINA BERSAMA Desa Waci Kecamatan Maba Selatan sebagai upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3961);
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Nomor 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2003, Tentang Pendirian Sekolah-Sekolah Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

## **M E M U T U S K A N**

**Manetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) “BINA BERSAMA”**

**KESATU** : Menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) BINA BERSAMA Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur.

**KEDUA** : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

**KETIGA** : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kana-

Kanak (TK) dibebankan pada Pengurus Taman Kanak-Kanak (TK)/Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.

**KEEMPAT** : Kepala Taman Kanak-Kanak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Taman Kanak – Kanak (TK) pada setiap awal tahun pelajaran awal / akhir semester yang meliputi keadaan Taman Kanak Kanak (TK) Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Hamahera Timur c.q Kabid Pendidikan Luar Sekolah.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabilaterdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a  
Pada Tanggal : 07 Januari 2014



***Tembusan Yth :***

1. Bupati Halmahera Timur ***di Maba.***
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur ***di Maba***
3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur ***di Maba***
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara  
Cq. Kepala Bidang PNFI ***di Sofifi***
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur ***di Maba***
6. Camat Maba Selatan ***di Bicoli***
7. Arsip